

**KEDUDUKAN HAK KEPEMILIKAN PADA JAMINAN
FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

SKRIPSI



OLEH:

EKA YULIANA PRAKASIWI

NPM: 14206010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HAK KEPEMILIKAN PADA JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Eka Yuliana Prahasiwi
NPM: 14206010

Dosen Pembimbing:



Dr. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.
NIP: 0110011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

HALAMAN PENGESAHAN


**KEDUDUKAN HAK KEPEMILIKAN PADA JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Diajukan Oleh:
Eka Yuliana Prahaeni
NPM: 14206010


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
pada tanggal: 21 Juni 2018

TIM PENGUJI:


Ketua :


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP. 0110248


Anggota I :


Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP: 0110012

Anggota II :


Dr. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.
NIP: 0110011

Mengesahkan:
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP. 0110248

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Yuliana Prakasiwi

NPM : 14206010

Judul Skripsi : Kedudukan Hak Kepemilikan Pada Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan diajukan merupakan hasil karya tulis saya sendiri; dan
2. Bahwa apabila ternyata terbukti di kemudian skripsi ini bukan karya tulis saya sendiri, maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dibatalkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Surabaya, 03 Juli 2018



Eka Yuliana Prakasiwi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Hak Kepemilikan Pada Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Penulis menyadari bahwa selama menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, doa serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan adik terkasih, (Bapak Pitara Sunu T.B, Mamah Lasmi Yuniati D.M dan Ade Yola Dwi P.) yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan kasih sayang dengan tulus terhadap penulis;
2. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
3. Bapak Victor Imanuel Nalle, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
4. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing serta bersedia meluangkan waktunya dalam proses pembuatan hingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H., selaku dosen pengajar yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
7. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2014 yang telah senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, terkhusus kepada Anik, Debora dan Yuliana;
8. Keluarga Om Didik dan Bulik Ririn di Sidoarjo yang telah memberi dukungan dan doa untuk penulis dari awal mendaftar kuliah hingga sekarang;
9. Para kerabat, Melisa, Maria, Ratna, Bella, Mb. Resna, Angel, Lin, Ita, Erna, Bagus, dan Herman yang turut memberi dukungan dan doa kepada penulis;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik; dan
11. Almamaterku, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 03 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	15
E. Tinjauan Pustaka	
1. Pengertian Jaminan Fidusia	15
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	17
a. Subjek Jaminan Fidusia.....	17
b. Objek Jaminan Fidusia.....	19
3. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Jaminan Fidusia	20
a. Hak dan Kewajiban Kreditur.....	20
b. Hak dan Kewajiban Debitur.....	21

4. Asas-Asas Jaminan Fidusia	21
a. Asas <i>Obligatoir</i>	21
b. Asas <i>Constitutum Possesorium</i>	22
c. Asas <i>Droit De Suite</i>	23
d. Asas Spesialitas	23
e. Asas Publisitas	24
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	
a. Pendekatan Perundang-undangan	25
b. Pendekatan Konseptual	26
c. Pendekatan Kasus	26
3. Bahan Hukum	
a. Bahan Hukum Primer	27
b. Bahan Hukum Sekunder	27
4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data	28
5. Pertanggungjawaban Sistematika	28
BAB II KEDUDUKAN HAK KEPEMILIKAN PADA BENDA	
BERDASARKAN JAMINAN FIDUSIA	
A. Ketentuan Umum Hukum Kebendaan	30
B. Penjaminan Yang Timbul Akibat Perjanjian	36
C. Kedudukan Hak Kepemilikan Pada Objek Jaminan Fidusia	40

BAB III ASAS *OBLIGATOIR* PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM
MENJAMIN HAK KEPEMILIKAN ATAS OBJEK JAMINAN
FIDUSIA

A. Perjanjian Jaminan Fidusia Bentuk dari Perjanjian <i>Obligatoir</i>	51
B. Penerapan Asas <i>Obligatoir</i> dalam Perjanjian Jamninan Fidusia	
1. Penerapan Asas <i>Obligatoir</i> Bagi Pihak Kreditur	54
2. Penerapan Asas <i>Obligatoir</i> Bagi Pihak Debitur	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Tingkat kebutuhan masyarakat khususnya di Indonesia pada era modern seperti sekarang sangatlah beragam. Tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan mudah. Masyarakat kerap menggunakan sistem pinjam meminjam yang disebut dengan kredit untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya yaitu dengan kredit tanpa agunan. Mengingat kredit tanpa agunan terlalu mengandung risiko, maka untuk memperkecil risiko tersebut, perlu perbuatan khusus dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis yang mana dibuatkan suatu pengikatan dengan menyertakan jaminan. Salah satu peraturan yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut adalah mengenai hukum jaminan, karena orang tidak akan mudah percaya begitu saja jika ada seseorang atau pihak lain yang hendak meminjam uang dari dirinya jika tanpa adanya suatu jaminan. Pengaturan mengenai jaminan di Indonesia telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata. Dalam KUHPerdata belum secara spesifik mengatur mengenai hukum jaminan di Indonesia, seluruhnya hanya mengatur pada garis besar mengenai orang, kebendaan, perikatan serta tentang pembuktian dan daluwarsa. Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHPerdata maka lahirlah Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum seiring dengan perkembangan jaman dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang semakin pesat. Dengan adanya undang-undang tersebut maka diharapkan dapat memberi perlindungan hukum bagi para pihak terkait serta dapat menjamin kepastian hukum. Banyaknya kejadian penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan secara paksa yang dilakukan oleh oknum *leasing* ketika debitur didapati wanprestasi membuat masyarakat sebagai debitur merasa takut dan merasa tidak adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia sendiri memiliki aturan dan tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh kreditur salah satu diantaranya adalah pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Setelah sertifikat fidusia keluar barulah kreditur dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia untuk dilelang guna pelunasan hutang, dan apabila masih terdapat sisa maka wajib dikembalikan terhadap debitur. Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia belum mengatur mengenai sanksi tegas terhadap pihak kreditur yang melakukan tindakan penarikan kendaraan secara paksa serta belum mengatur mengenai perlindungan hukum bagi debitur, akibatnya banyak kasus penarikan objek jaminan secara paksa dan hak debitur terabaikan. Perlu adanya perbaikan dalam perundang-undangan tersebut demi terwujudnya keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitur, Kreditur, Perlindungan Hukum, Objek Jaminan.